

LKIP 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BUKITTINGGI



BUKITTINGGI

TAHUN ANGGARAN 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020



HANTARAN KATA

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan pelaporan kinerja untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mewujudkan visi-misi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga sebagai media pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja, pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

Bukittinggi, Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

YUEN KARNOVA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja tahunan instansi pemerintah yang memuat pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKIP SKPD) disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Tahunan SKPD dan Rancangan Awal RKPD serta berpedoman pada Renstra SKPD.

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra, Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020 telah menetapkan 17 (tujuh belas) program dan melaksanakan 92 (sembilan puluh dua) kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kota Bukittinggi untuk mendukung 3 (tiga) tujuan dan 8 (delapan) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian sebagai berikut :

1. Rasio CSR dgn belanja langsung APBD dalam pembiayaan pembangunan dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 117% dengan kategori sangat baik.
2. Peringkat EKPP dan LPPD dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) belum dapat ditentukan karena masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri.
3. Jumlah MoU tahun berjalan dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 20% dengan kategori gagal.

4. Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 100% dengan kategori sangat baik.
5. Persentase sarana ibadah aktif dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 100% dengan kategori sangat baik.
6. Persentase lembaga agama yang aktif dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 100% dengan kategori sangat baik.
7. Nilai evaluasi SAKIP Kota dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) belum dapat ditentukan karena masih menunggu SK Menteri PAN-RB.
8. Indeks Kematangan Organisasi Kota Bukittinggi dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 86% dengan kategori sangat baik.
9. Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 100% dengan kategori sangat baik.
10. Persentase informasi yang direspon dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 176% dengan kategori sangat baik.
11. Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 83% dengan kategori baik.
12. Jumlah komoditas yang dikendalikan dengan jumlah capaian indikator kinerja sasaran (output) 100% dengan kategori sangat baik.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 22,700,479,539.62 dari total anggaran setelah refocusing dan perubahan anggaran sebesar Rp 26,986,576,608,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 84,12%.



DAFTAR ISI

	Hal.
HANTARAN KATA	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1 Latar Belakang	5
I.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	6
I.3 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	9
I.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
II.1 Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	11
II.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
III.2 Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	56
IV.1 Kesimpulan	56
IV.2 Strategi Peningkatan Kinerja	57



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian visi, misi, realisasi pencapaian indikator.

Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sebagai unsur pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini telah tertuang pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi. Dalam LKIP Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi pengukuran kinerja yang dilakukan dengan mengukur 8 (delapan) sasaran dan 12 (dua belas) Indikator yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi 2016-2021 yang memiliki beberapa indikator kinerja sasaran sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja setiap akhir tahun anggaran akan diketahui keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Dari hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi acuan bagi para pihak yang berwenang untuk memutuskan wajar dan tidaknya suatu kegiatan diadakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam satu tahun anggaran.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Perwujudan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan, penghematan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi.
4. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

I.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sebagai suatu lembaga pemerintahan daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang terdiri dari 9 Bagian, masing - masing bagian terdiri dari 3 Sub Bagian yang tugas dan fungsinya diatur dengan Perwako Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

➤ Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah BAB II pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan

pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka pada ayat (3) diuraikan fungsi dari Sekretariat Daerah, yaitu :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tertuang pada BAB II Pasal 3 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2019 yang terdiri atas;

1. Sekretaris Daerah, membawahi

- 1) Asisten Pemerintahan
- 2) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan
- 3) Asisten Administrasi Umum

2. Asisten Pemerintahan, membawahi 3 Bagian

- 1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pembinaan Kecamatan/Kelurahan
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar negeri.

2) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Pemberitaan dan Penyajian Data
- b) Sub Bagian Kemitraan, Pers dan Media
- c) Sub Bagian Dokumentasi.

3) Bagian Hukum, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Perundang - Undangan
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Bagian :

1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Bina Produksi, Kelembagaan dan Pemberdayaan Ekonomi
- b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Pengendali Inflasi
- c) Sub Bagian Pembangunan.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
- b) Sub Bagian Bina Lembaga Sosial Kemasyarakatan, dan
- c) Sub Bagian Keagamaan dan Kerukunan Umat

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- b) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik
- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 Bagian

- 1) Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Protokol
 - b) Sub Bagian Perlengkapan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Pelaporan
3. Bagian Organisasi, terdiri atas
 - a) Sub Bagian Kelembagaan
 - b) Sub Bagian Tata Laksana, dan
 - c) Sub Bagian Aparatur dan Evaluasi Kinerja

5. Kelompok Jabatan Fungsional

I.3 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

Berdasarkan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, visi misi kepala daerah dan telaahan terhadap Renstra kementerian lembaga dan pemerintahan propinsi maka ditetapkan isu strategis sekretariat daerah sebagai berikut :

1. Partisipasi pihak swasta dan pendonor terhadap pembangunan Kota Bukittinggi berupa pembiayaan pembangunan masih rendah;
2. Masih minimnya MoU kerjasama dan perjanjian kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dengan daerah lain dan yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama;
3. Masih banyaknya produk hukum daerah yang sudah tidak relevan dengan ketentuan perundangan-undangan dan kondisi riil daerah;
4. Kualitas evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah masih belum optimal;

5. Kota Bukittinggi termasuk daerah Sumbar bagian utara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan menjadi barometer serta barometer inflasi;
6. Realisasi belanja modal pembangunan masih belum maksimal;
7. Bukittinggi menjadikan nilai-nilai adat dan agama sebagai landasan pembangunan namun masih terdapat rumah ibadah dan lembaga pendidikan yang belum berjalan dengan baik.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai latar belakang, gambaran umum organisasi, isu strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja memuat tentang rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja memuat penjelasan mengenai capaian kinerja organisasi dan realiasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang wajib disusun dan disajikan, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Untuk penyusunan laporan kinerja tidak terlepas dari rencana strategis instansi pemerintah karena rencana strategis merupakan langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.


II.1 Rencana Strategis

Acuan bagi penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih. Didalam Renstra SKPD memuat program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah yaitu membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Dan selanjutnya Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi

penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.

- Visi Kota Bukittinggi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah :



**Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan,
Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan
Budaya**

- Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).

2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.

➤ **Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi terkait dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembiayaan pembangunan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kota Bukittinggi
3. Terkendalinya Inflasi.

➤ **Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib
3. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat
5. Mewujudkan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif
6. Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
7. Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah
8. Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

II.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi menyusun penetapan kinerja tahun 2020 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang

dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Target capaian kinerja tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	2,25
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	Peringkat EKPP dan LPPD	35
		Jumlah MoU	5
3	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100
4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	Persentase sarana ibadah aktif	100
		Persentase lembaga agama yang aktif	100
5	Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	Nilai evaluasi SAKIP Kota	A
		Indeks Kematangan Organisasi	50
6	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	100
7	Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	Persentase informasi yang direspon	50
		Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi	100
8	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	Jumlah komoditas yang dikendalikan	100

Dalam pelaksanaan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut, didukung dengan program dan kegiatan dengan uraian alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Pagu Anggaran Tahun 2020

	PROGRAM		ANGGARAN
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp	5,171,151,821.00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp	1,976,405,609.00
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp	97,500,000.00
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp	69,177,330.00
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	Rp	11,298,561,147.00
6	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH	Rp	101,000,000.00
7	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	Rp	607,058,750.00
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Rp	119,260,500.00
9	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN	Rp	230,833,000.00
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp	127,468,890.00
11	PROGRAM PENINGKATAN PERAN KEHUMASAN	Rp	1,583,640,500.00
12	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT	Rp	6,726,604,050.00

13	PROGRAM PENGELOLAAN STABILITAS PEREKONOMIAN	Rp	205,000,000.00
14	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI	Rp	207,988,000.00
15	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH	Rp	95,008,000.00
16	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp	988,786,835.00
17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN	Rp	117,525,000.00
	JUMLAH	Rp	29,722,969,432.00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi-misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Pengukuran kinerja dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2020.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2020 dilihat dari capaian kinerja setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan.

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

Pengukuran capaian kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada organisasi. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dan target yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2020, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	2,25	2,63	117%
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	Peringkat EKPP dan LPPD	35	Menunggu SK Mendagri	-
		Jumlah MoU	5	1	20%

3	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100	100%
4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	Persentase sarana ibadah aktif	100	100	100%
		Persentase lembaga agama yang aktif	100	100	100%
5	Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	Nilai evaluasi SAKIP Kota	A	Menunggu SK Menpan-RB	-
		Indeks Kematangan Organisasi	50	42,96	86%
6	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	100	100	100%
7	Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	Persentase informasi yang direspon	50	88	176%
		Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi	100	83	83%
8	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	Jumlah komoditas yang dikendalikan	100	100	100%
Rata-rata					-

Analisis Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis yang hendak dicapai. Pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis beserta indikator keberhasilan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis**1. Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha**

Sasaran Strategis dari “meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha” di ukur dengan indikator rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	2,25	2,63	117%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 117%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	=	Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD
--	---	---

Pada tahun 2020 rasio CSR dengan belanja langsung APBD dalam pembiayaan pembangunan adalah sebesar 2,63 artinya bantuan yang diberikan perusahaan dengan menyalurkan CSR nya adalah 2,63% dari jumlah APBD Kota.

Untuk pengelolaan CSR dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1 Menghimpun usulan CSR dari SKPD dan masyarakat.
Pemerintah Kota Bukittinggi baru mulai menghimpun usulan CSR pada tahun 2017.
- 2 Menyampaikan usulan kepada perusahaan-perusahaan potensial pemberi CSR.
- 3 Menunggu realisasi dari pihak pemberi.
- 4 Membantu proses serah terima apabila diberikan melalui Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran “meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha” dengan indikator rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	1,34	2,05	2,39	2,63

Dari tabel dapat dilihat Tahun 2017 rasio sebesar 1,34, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 2,05, 2019 sebesar 2,39 dan 2020 sebesar 2,63.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator :

- a. Data potensial CSR yang terealisasi dihimpun dan dikoordinasikan dengan SKPD pengampu yang memfasilitasi pihak pemberi CSR.
- b. Usulan pembiayaan melalui dana CSR yang diajukan SKPD pengampu disampaikan pada forum koordinasi CSR pada tahun sebelum rencana bisnis perusahaan pemberi CSR ditetapkan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator :

- a. Kemampuan pembiayaan perusahaan pemberi CSR untuk merealisasikan di tengah Pandemi Covid-19.
- b. Usulan SKPD pengampu belum memenuhi kriteria pembiayaan CSR yang diminati perusahaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target yaitu melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang diprediksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah hingga sektor privat, sehingga keuangan perusahaan-perusahaan pemberi CSR dapat kembali pulih.

Program atau kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator yaitu Program Pengembangan Potensi Ekonomi dan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR.

Sasaran Strategis



2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib

Sasaran Strategis dari “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib” di ukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Peringkat EKPP dan LPPD
2. Jumlah MoU.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	Peringkat EKPP dan LPPD	35	Menunggu SK Mendagri	-
	Jumlah MoU	5	1	20%
	Rata-rata			-

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis “mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib” belum dapat diukur karena Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, maka pencapaian sasaran strategis belum dapat ditentukan.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Peringkat EKPP dan LPPD	=	Hasil Evaluasi Kemendagri
-------------------------	---	---------------------------

Disebabkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri maka capaian kinerja indikator Peringkat EKPP dan LPPD belum dapat diukur.

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dengan indikator sasaran Peringkat

EKPP dan LPPD adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	Peringkat EKPP dan LPPD	33	29	27	Menunggu SK Mendagri

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian peringkat LPPD Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja kunci (IKK) EKPPD telah lebih baik dan telah meningkatnya penyelenggaraan urusan di Kota Bukittinggi. Namun disebabkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2019 masih menunggu SK Menteri Dalam Negeri maka capaian kinerja indikator Peringkat EKPP dan LPPD belum dapat diukur.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah memaksimalkan proses verifikasi di Inspektorat agar perangkat daerah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mengadakan/menyediakan data yang diminta, namun kondisi pada tahun 2020 dimana Perangkat Daerah rata-rata hanya menyampaikan Form Isian IKK namun tidak melampirkan Data Pendukung dalam bentuk Hard Copy sehingga Inspektorat belum maksimal dalam melakukan Verifikasi Data pendukung IKK.

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator :

- Rata-rata permasalahan terjadi dikarenakan Perangkat Daerah tidak bisa menyajikan data pendukung indikator kinerja kunci sesuai dengan ketentuan.
- Penyampaian data pendukung IKK tidak sesuai waktu yang ditentukan sehingga proses Review di Inspektorat yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari tidak berjalan maksimal

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target adalah menginformasikan/menyurati Perangkat Daerah yang capaian IKK masih belum ada/rendah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan data dan capaian kinerja secara mandiri sebelum dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun berkenaan dan sebagai bahan evaluasi pada tahun selanjutnya.

Program atau kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Kegiatan Penyusunan LPPD dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD).

Jumlah MoU	=	Jumlah MoU yang sudah dibuat pada tahun berjalan
------------	---	--

Pada tahun 2020 jumlah MoU yang sudah dibuat pada tahun berjalan sebanyak 1 buah MoU, dimana kurang dari target yang ditetapkan sebanyak 5 buah MoU. MoU tersebut antara lain Nota Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I.B dengan Pemerintah Kota Bukittinggi Tentang Kerjasama Fasilitasi Layanan Pendaftaran Perkara Permohonan di Bidang Administrasi Kependudukan (Nomor : w3.u2/245/HPDT/III/2020, 180/11/HUK-D/2020).

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dengan indikator sasaran jumlah MoU adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6**Analisis Capaian Kinerja Sasaran**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	Jumlah MoU	2	3	4	1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah MoU Kota Bukittinggi tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2017, 2018 dan 2019.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator :

- Melakukan proses penelaahan terhadap semua jenis kerjasama yang ditawarkan oleh pihak lain dengan Pemerintah Kota Bukittinggi
- Memfasilitasi proses kerjasama dengan pihak terkait dengan melibatkan Stakeholder maupun Perangkat Daerah terkait.

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator :

- Kegagalan proses pencapaian indikator disebabkan oleh adanya aturan baru terkait mekanisme kerjasama daerah yang tertuang didalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama daerah dengan Pihak ke 3 yang baru diundangkan pada tanggal 14 April 2020, sementara itu kegiatan sosialisasi oleh Provinsi maupun pusat batal dilaksanakan karena terkendala Pandemi Covid 19
- Minimnya tawaran kerjasama baik daerah lain maupun Pihak ketiga diakibatkan Pandemi Covid 19.

Alterhatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target :

- Menyesuaikan ketentuan dan tata cara pelaksanaan Kerjasama daerah baik dengan daerah lain mapun dengan pihak ketiga berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas.
- Melaksanakan sharing informasi dengan daerah lain secara mandiri untuk melihat peluang kerjasama pemerintah Kota Bukittinggi dengan daerah lain atau pihak ketiga.

- c. Melakukan Pemetaan Kerjasama dengan cara merekap usulan atau rencana kerjasama masing-masing Perangkat Daerah.

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Kegiatan Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah yang mana anggaran kegiatan ini mengalami refocusing.

Sasaran Strategis



3. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan

Sasaran Strategis dari “meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan” di ukur dengan indikator persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	=	Jumlah produk hukum yang sudah sesuai ketentuan perundang-undangan/Jumlah seluruh produk hukum yang disusun pada tahun berjalan x 100%
---	---	--

Capaian indikator sasaran persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada Tahun 2020 adalah sebesar 100% produk hukum daerah.

Dalam pelaksanaan perancangan dan perumusan produk hukum daerah tahun 2020 telah dihasilkan sebanyak 412 produk hukum yang terdiri dari 5 peraturan daerah, 62 peraturan walikota dan 345 surat keputusan walikota.

Perbandingan tingkat capaian kinerja dari sasaran “meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan”, adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari tahun 2017 - 2020 sudah sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja telah sangat baik dimana seluruh produk hukum yang disusun pada tahun berjalan dari tahun 2017 - 2020 sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan produk hukum daerah, yang dilaksanakan oleh Tim Perancang dan Perumusan Produk Hukum Daerah yang membuat aturan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar/landasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kota Bukittinggi.

Salah satu tantangan untuk penyusunan produk hukum daerah adalah belum tersedianya tenaga fungsional perancang perundang – undangan dan masih banyaknya produk hukum daerah yang diajukan oleh SKPD secara sistematis, legal formil maupun substansi ada kalanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, sehingga untuk pengoreksian, harmonisasi dan pembulatan membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan kerjasama dengan tenaga perancang dari Kanwil Hukum dan HAM dalam rangka pengharmonisasian Rancangan Produk hukum daerah.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator antara lain:

- a. Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang disusun sebelum dibahas di DPRD diharmonisasikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dilakukan rapat pembahasan dengan menghadirkan tenaga ahli perancang perundang-undangan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah setiap produk hukum daerah yang dihasilkan sudah menindaklanjuti hasil fasilitasi dan harmonisasi sehingga sangat kecil kemungkinan pencapaian indikator tidak mencapai target.

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan meliputi Kegiatan Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Sasaran Strategis



4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat

Sasaran Strategis dari “peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat” di ukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Persentase sarana ibadah aktif
2. Persentase lembaga agama yang aktif.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	Persentase sarana ibadah aktif	100	100	100%
	Persentase lembaga agama yang aktif	100	100	100%
	Rata-rata			100%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian

keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Persentase sarana ibadah aktif	Jumlah sarana ibadah aktif / jumlah keseluruhan sarana ibadah
--------------------------------	---

Jumlah sarana ibadah yang ada di Kota Bukittinggi ada 189 buah, terdiri dari masjid sebanyak 46 buah, mushalla sebanyak 141 buah dan gereja sebanyak 2 buah dengan capaian indikator sebesar 100%.

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran “peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat” dengan indikator sasaran persentase sarana ibadah aktif adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	Persentase sarana ibadah aktif	97	97	97	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase sarana ibadah tahun 2020 naik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah sarana ibadah aktif di Kota Bukittinggi.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator :

- Memberikan bantuan operasional garin masjid/mushalla
- Memberikan bantuan ceramah ramadhan
- Memberikan pelatihan imam/khatib

d. Memberikan bantuan penunjang sarana dan prasarana /perbaikan gedung
Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator :

- a. Telah tersedia anggaran pada APBD
- b. Koordinasi dengan pengurus rumah ibadah
- c. Monitoring dan evaluasi bantuan yang diberikan

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan Masyarakat, Kegiatan Pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan Guru MDTA,TKQ,TPQ, TPSA, Pondok Qur'an, Ponpes, Garin Mesjid/Mushalla, Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah, Kegiatan Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan dan Pendidikan dan Pelatihan Imam/Khatib.

Persentase lembaga agama yang aktif	=	Lembaga agama yang aktif / Jumlah keseluruhan lembaga agama
-------------------------------------	---	---

Pada tahun 2020 ada 1 lembaga agama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi. Persentase lembaga agama yang aktif 100% itu artinya lembaga agama yang ada di Kota Bukittinggi aktif melaksanakan kegiatan keagamaan. Hal ini menandakan bahwa pengurus lembaga agama sudah turut aktif melaksanakan kegiatan keagamaan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah koordinasi dengan lembaga agama terkait masalah keagamaan umat beragama.

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah belum terbentuknya lembaga agama lain selain agama islam di kota bukittinggi.

Alterhatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target adalah koordinasi dengan masing-masing pemuka agama.

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan.

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran “peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat” dengan indikator sasaran Persentase lembaga agama yang aktif adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Peningkatan kualitas sarana kesejahteraan rakyat	Persentase Lembaga agama yang aktif	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lembaga agama yang ada di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu aktif dan berjalan dengan baik Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah baik dan sudah sesuai target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis



5. Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif

Sasaran Strategis dari “mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif” di ukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi SAKIP Kota
2. Indeks Kematangan Organisasi.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	Nilai evaluasi SAKIP Kota	A	Menunggu SK MenPAN-RB	-
	Indeks Kematangan Organisasi	50%	42,96%	86%
	Rata-rata			-

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis “mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif” belum dapat diukur karena nilai evaluasi SAKIP Kota masih menunggu SK Menteri PAN_RB diumumkan. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, maka keberhasilan pencapaian sasaran strategis belum dapat ditentukan.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

<div> <div> Nilai evaluasi SAKIP Kota </div> <div>=</div> <div> Nilai evaluasi SAKIP Kota Bukittinggi yang diterbitkan oleh KemenPAN RB </div> </div>

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintahan diubah, bukan lagi sekedar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran itu. SAKIP juga memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu, SAKIP juga memastikan penghematan anggaran melalui dihapusnya kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2020 nilai evaluasi SAKIP Kota masih menunggu SK Menteri PAN-RB diumumkan. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dengan indikator sasaran nilai evaluasi SAKIP Kota adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13**Analisis Capaian Kinerja Sasaran**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	Nilai evaluasi SAKIP Kota	B	BB	BB	Menunggu SK Menteri PAN-RB

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai evaluasi SAKIP Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018 yakni dengan predikat BB. Namun pada tahun 2020 nilai hasil evaluasi SAKIP Kota masih menunggu SK Menteri PAN-RB diumumkan.

Penyebab keberhasilan dari indikator ini adalah dengan adanya pendampingan langsung oleh KemenPAN RB terhadap kekurangan dari SAKIP di tahun yang lalu, intensnya koordinasi tersebut menjadikan perencanaan Kota Bukittinggi semakin terarah sesuai dengan cascading perencanaan. Dengan terukurnya perencanaan kota maka berimbas kepada efisiensi anggaran dan prioritas kegiatan sehingga terwujudnya pemerintahan yang SMART.

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, kegiatan Penyusunan LKIP Kota Bukittinggi.

Indeks Kematangan Organisasi	=	Hasil indeks terhadap kematangan organisasi pada seluruh SKPD
------------------------------	---	---

Indeks Kematangan Organisasi merupakan bagian dari pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah sesuai dengan arahan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018.

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah meliputi Struktur Organisasi, Budaya Organisasi dan Inovasi Organisasi. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, penilaian dan penghargaan. Penilaian dalam hal Pembinaan Penataan Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi dengan tingkat kematangan yang meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Monitoring dan pengendalian;
- c. Penjamin mutu layanan;
- d. Standar operasional prosedur;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah
- g. Manajemen sumber daya yang terukur;
- h. Manajemen resiko;
- i. Pengukuran kinerja;
- j. Pengembangan inovasi layanan; dan
- k. Budaya organisasi.

Berdasarkan hasil indeks kematangan organisasi pada seluruh SKPD di peroleh nilai kematangan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020 sebesar 42,96 dengan Tingkat Kematangan “Tinggi”.

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dengan indikator sasaran hasil indeks terhadap kematangan organisasi pada seluruh SKPD adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14**Analisis Capaian Kinerja Sasaran**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	Indeks Kematangan Organisasi	-	-	44,10	42,96

Perhitungan indeks kematangan organisasi baru dilaksanakan pada tahun 2019 setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kematangan Organisasi Perangkat daerah Kota Bukittinggi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang nilainya sebesar 44,10 menjadi 42,96, namun dengan tingkat kematangan yang sama yaitu “Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi sudah menunjukkan hasil yang baik.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah menganalisa tingkat kematangan organisasi perangkat daerah meliputi pengumpulan data, dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi. Setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis tingkat kematangan individu perangkat daerah dengan memberikan skor pada setiap indikator kematangan organisasi. Berdasarkan jumlah skor yang sudah diperoleh pada tabel tabulasi data, maka perangkat daerah dapat dikelompokkan tingkat kematangannya. Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah.

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah Komitmen Pimpinan SKPD melengkapi indikator evaluasi sesuai Permendagri 99 Tahun 2018.

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Program Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah, kegiatan Evaluasi Kelembagaan dan Tusi Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis



6. Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

Sasaran Strategis dari “meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah” di ukur dengan indikator persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	100%	100%	100%

Dari tabel dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	=	Jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak terlaksana 100% / jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak
---	---	---

Capaian indikator sasaran persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak pada Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Jumlah kontrak pada tahun 2020 adalah 612 kontrak dan seluruh kontrak dapat terlaksana dengan tingkat pencapaian 100%.

Perbandingan tingkat capaian kinerja dari sasaran “meningkatnya pengendalian pengadaan barang dan jasa pemerintah”, adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.18

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	100	100	99	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak dari tahun 2017 - 2018 sudah sesuai target. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan akibat adanya pemutusan kontrak sebanyak 1 (satu) buah kontrak. Pada tahun 2020 capaian persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak sudah sesuai target.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah dengan melaksanakan monitoring ke lapangan sehubungan dengan kendala dan progres pelaksanaan pekerjaan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator :

- a. SKPD tertib dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- b. Pengetahuan PPK SKPD sudah mulai meningkat dalam mengelola kegiatan.
- c. Adanya kegiatan yang lahan nya belum clean dan clear.
- d. Adanya kendala lapangan sehubungan dengan lokasi pekerjaan.

Alterhatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target adalah melaksanakan rapat SKPD untuk mencari solusi/pemecahan permasalahan

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal dan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan.

Sasaran Strategis



7. Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah

Sasaran Strategis dari “meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah” di ukur dengan 2 indikator sebagai berikut :

1. Persentase informasi yang direspon
2. Persentase pewart yang aktif memberitakan informasi

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya kualitas informasi	Persentase informasi yang direspon	50%	88%	176%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020

penyelenggaraan pemerintah	Persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi	100%	83%	83%
Rata – rata				130%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 130%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Persentase informasi yang direspon	=	Jumlah informasi yang direspon / informasi yang dipublish x 100%
------------------------------------	---	--

Jumlah informasi yang dipublish pada tahun 2020 sebanyak 130 buah liputan khusus, siaran langsung dan rekaman pidato. Jumlah informasi yang direspon sebanyak 115 informasi atau sebanyak 88% melebihi target sebesar 50%. Sehingga pada indikator sasaran persentase informasi yang direspon capaiannya sebesar 176%. Pemberian informasi dapat melalui media cetak maupun melalui media elektronik sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai macam informasi terkait Kota Bukittinggi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi dapat terpenuhi.

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran “meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah” dengan indikator sasaran persentase informasi yang direspon adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20**Analisis Capaian Kinerja Sasaran**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	Persentase informasi yang direspon	60	60	65	176

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase informasi yang direspon tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi maka semakin banyak informasi atau pemberitaan yang dapat dengan mudah diakses dan direspon secara langsung oleh masyarakat.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator antara lain melakukan kegiatan promosi dalam bentuk penerbitan liputan khusus, siaran langsung, rekaman pidato, profil dan dokumentasi daerah dengan beberapa media cetak, media elektronik dan media online (7 media cetak harian, 10 mingguan dan 3 media online serta radio swasta).

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah promosi dalam bentuk penerbitan liputan khusus, siaran langsung, dan rekaman pidato yang dapat dilaksanakan. Namun kegiatan promosi ini sifatnya sangat tergantung kepada kebutuhan akan penyajian kebijakan dan prestasi kota yang perlu dipublikasikan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target adalah setiap tahun tetap dilakukan pengalokasian anggaran untuk kegiatan promosi, profil dan dokumentasi daerah, menyesuaikan dengan kebutuhan promosi daerah.

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator tersebut adalah Program Peningkatan Peran Kehumasan, kegiatan promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi.

Persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi	$= \frac{\text{Jumlah pewarta aktif}}{\text{jumlah seluruh pewarta}} \times 100\%$
--	--

Jumlah seluruh pewarta pada tahun 2020 adalah sebanyak 60 orang dengan jumlah pewarta yang aktif sebanyak 50 orang. Indikator sasaran persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi adalah sebesar 83% artinya hanya 83% pewarta yang aktif memberitakan informasi dibanding dengan jumlah seluruh pewarta yang ada. Hal ini disebabkan karena keterbatasan prasarana dari media itu sendiri yang tidak dapat menampung informasi yang akan dipublikasikan. Pewarta ini yang menayangkan pers release tentang Kota Bukittinggi yang disajikan melalui media cetak maupun media elektronik namun masih terdapat keterbatasan halaman yang disediakan oleh pihak media untuk menayangkan berita Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran “meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah” dengan indikator sasaran persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	Persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi	70	70	75	83

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase pewarta yang aktif memberitakan informasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin bertambahnya pewarta yang aktif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah dengan melakukan kerjasama dengan beberapa media cetak, media elektronik dan media online (7 media cetak harian, 10 mingguan dan 3 media online serta radio swasta).

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Bukittinggi dengan seluruh media yang terlibat dalam menyajikan setiap informasi kegiatan Pemko melalui medianya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target adalah setiap tahun tetap dilakukan pengalokasian anggaran untuk kerjasama media, walaupun dana yang diusulkan cenderung tidak terealisasi semuanya.

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator tersebut adalah Program Peningkatan Peran Kehumasan, kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui media cetak dan online, kegiatan dialog interaktif selamat pagi walikota dan kegiatan penunjang pers dan kehumasan.

Sasaran Strategis



8. Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah

Sasaran Strategis dari “meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah” diukur dengan indikator sasaran jumlah komoditas yang dikendalikan.

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	Jumlah komoditas yang dikendalikan	100	100	100%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi capaian sebagai berikut :

Jumlah komoditas yang dikendalikan	=	Jumlah komoditas yang dikendalikan di Kota Bukittinggi / Jumlah komoditas yang dikendalikan Provinsi Sumatera Barat
------------------------------------	---	---

Capaian indikator kinerja dari jumlah komoditas yang dikendalikan pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dan sesuai target. Pada tahun 2020 jumlah komoditas yang dikendalikan di Kota Bukittinggi sebanyak 10 komoditas sama dengan jumlah komoditas yang dikendalikan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 10 komoditas. Komoditas tersebut antara lain beras, cabe, bawang, rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, tepung terigu, gula dan minyak goreng. Semakin banyak komoditas yang dikendalikan maka dapat menekan laju inflasi.

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan sasaran meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah dengan indikator sasaran jumlah komoditas yang dikendalikan adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16**Analisis Capaian Kinerja Sasaran**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	Jumlah komoditas yang dikendalikan	100	100	111	100

Berdasarkan tabel dapat dilihat jumlah komoditas yang dikendalikan pada tahun 2020 turun dari tahun 2019 tapi masih sama dengan 2017 dan 2018 dan sesuai target. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator :

- a. Melaksanakan operasi pasar/ bazar yang bekerjasama dengan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Provinsi Sumbar
- b. Menyampaikan Edaran Walikota Bukittinggi untuk berbelanja bijak.

Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah kondisi ketersediaan pasokan barang/ komoditas kebutuhan masyarakat tercukupi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target adalah dengan berkoordinasi dengan Anggota TPID terutama Bulog dan TTIC Provinsi Sumatera Barat.

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator adalah Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian, kegiatan Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah.

III.2 Realisasi Anggaran

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja organisasi yang baik tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran dan untuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020

pencapaian kinerja dimaksud disajikan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan sasaran dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan.

Pada tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Langsung sebesar **Rp. 29.722.969.432,00** (Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi setelah mengalami refocusing dan perubahan anggaran menjadi sebesar **Rp.26.986.576.608,00** (Dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp.22.700.479.539,62** (Dua puluh dua milyar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah enam dua sen) atau 84,12%. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut;

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020

No		PROGRAM / KEGIATAN	APBD / APBD-P 2020	Realisasi 2020	
				(Rp)	%
	1	2	3	4	5
		BELANJA LANGSUNG	26,986,576,608.00	22,700,479,539.62	84.12%
1		PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	5,915,440,616.00	4,824,636,865.10	81.56%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,000,000.00	21,664,000.00	86.66%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	433,200,000.00	354,939,069.00	81.93%
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2,543,003,329.00	2,006,190,549.10	78.89%
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	250,000,000.00	233,243,390.00	93.30%
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	165,000,000.00	164,910,130.00	99.95%
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250,000,000.00	206,705,255.00	82.68%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020

	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100,000,000.00	96,656,560.00	96.66%
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	67,565,000.00	62,035,000.00	91.82%
	9	Penyediaan makan dan minum	140,000,000.00	54,610,325.00	39.01%
	10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	1,360,332,287.00	1,202,866,887.00	88.42%
	11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210,000,000.00	177,842,500.00	84.69%
	12	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	336,340,000.00	242,973,200.00	72.24%
	13	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	35,000,000.00	-	0.00%
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,141,755,609.00	2,022,843,862.41	94.45%
	14	Pengadaan kendaraan Dinas / operasional	45,000,000.00	41,410,000.00	92.02%
	15	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	70,000,000.00	66,672,675.00	95.25%
	16	Pengadaan Peralatan Kantor	250,350,000.00	238,368,892.00	95.21%
	17	Pengadaan Perlengkapan Kantor	200,000,000.00	182,626,000.00	91.31%
	18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1,028,140,898.00	967,425,277.47	94.09%
	19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	25,000,000.00	23,364,000.00	93.46%
	20	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	380,000,000.00	378,461,388.79	99.60%
	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan / Dinas	83,264,711.00	76,830,686.00	92.27%
	22	Perencanaan penataan Dinding tebing Batas Kantor Balaikota	60,000,000.00	47,684,943.15	79.47%
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	38,100,000.00	38,016,000.00	99.78%
	23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	38,100,000.00	38,016,000.00	99.78%

4		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	98,585,822.00	84,074,750.00	85.28%
	24	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	14,722,750.00	14,295,980.00	97.10%
	25	Penyusunan Laporan Keuangan	36,820,572.00	35,402,100.00	96.15%
	26	Pengelolaan Keuangan SKPD	11,915,000.00	11,174,320.00	93.78%
	27	Penyusunan LKIP Kota Bukittinggi	35,127,500.00	23,202,350.00	66.05%
5		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	9,815,098,647.00	7,947,581,340.11	80.97%
	28	Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan	240,000,000.00	219,940,000.00	91.64%
	29	Pelaksanaan Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan	755,000,000.00	439,229,400.00	58.18%
	30	Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	2,191,355,000.00	1,938,767,495.00	88.47%
	31	Penunjang Operasional KDH	3,098,022,980.00	2,513,239,496.00	81.12%
	32	Penunjang Operasional WKDH	2,085,173,557.00	1,645,582,529.00	78.92%
	33	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	845,547,110.00	729,908,170.00	86.32%
	34	Pengadaan Sarna dan Prasarana rumah dinas	500,000,000.00	452,114,250.11	90.42%
	35	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	100,000,000.00	8,800,000.00	8.80%
6		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	58,466,500.00	29,165,800.00	49.88%
	36	Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas / Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab / Kota se Sumbar	56,150,250.00	26,849,550.00	47.82%
	37	Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah	2,316,250.00	2,316,250.00	100%
7		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	449,354,485.00	353,665,920.00	78.71%
	38	Rencana aksi Nasional Hak Azazi Manusia	9,929,187.00	1,169,000.00	11.77%

	39	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	19,300,000.00	13,076,500.00	67.75%
	40	Penanganan Perkara - perkara Pemda	220,701,100.00	170,710,719.00	77.35%
	41	Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum	9,087,000.00	7,845,675.00	86.34%
	42	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	98,099,391.00	80,823,475.00	82.39%
	43	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	17,589,100.00	16,308,000.00	92.72%
	44	Pembuatan Buku Lembaran Daerah , Berita Daerah dan pendistribusiannya	61,340,000.00	53,804,226.00	87.71%
	45	Penelitian dan Evaluasi Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga / Masyarakat	-	-	
	46	Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum	7,200,000.00	7,195,500.00	99.94%
	47	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	6,108,707.00	2,732,825.00	44.74%
8		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	119,624,375.00	92,429,311.00	77.27%
	48	Penyusunan Evaluasi Jabatan	28,217,500.00	22,428,439.00	79.48%
	49	Penyusunan Anjab dan ABK	51,688,000.00	33,822,679.00	65.44%
	50	Penyusunan standar kompetensi jabatan	39,718,875.00	36,178,193.00	91.09%
9		PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN	19,556,000.00	16,181,280.00	82.74%
	51	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa /Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan	15,450,000.00	12,075,280.00	78.16%
	52	Penilaian Kelurahan Berprestasi	3,606,000.00	3,606,000.00	100%
	53	Penilaian Kompetensi Lurah	-	-	
	54	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Bukittinggi	500,000.00	500,000.00	100%

10		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	79,084,478.00	50,954,644.00	64.43%
	55	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	29,761,500.00	20,022,869.00	67.28%
	56	Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi	22,838,778.00	16,945,275.00	74.20%
	57	Survey Kepuasan Masyarakat	10,736,800.00	1,837,900.00	17.12%
	58	Pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal	15,747,400.00	12,148,600.00	77.15%
11		PROGRAM PENINGKATAN PERAN KEHUMASAN	1,562,640,050.00	1,352,433,550.00	86.55%
	59	Penunjang Pers dan Kehumasan	190,475,000.00	165,788,800.00	87.04%
	60	Pengumpulan Data Informasi , Kliping dan Penelaah Berita	7,527,500.00	7,017,500.00	93.22%
	61	Promosi Melalui Mass Media , Profil dan Dokumentasi	399,679,050.00	262,821,000.00	65.76%
	62	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak dan online	945,547,500.00	904,029,250.00	95.61%
	63	Pembuatan Majalah Pemko Bukittinggi	2,301,000.00	2,301,000.00	100%
	64	Dialog interaktif selamat pagi walikota	17,110,000.00	10,476,000.00	61.23%
12		PROGRAM PENINGKATAN URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT	5,340,461,400.00	4,932,573,975.00	92.36%
	65	Pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan Guru MDTA, TKQ, TPQ, TPSA, Pondok Qur'an, Ponpes, Garin Mesjid / Mushalla	3,564,338,450.00	3,473,197,450.00	97.44%
	66	Wirid Bulanan dan Halal Bi Halal	17,897,200.00	1,480,000.00	8.27%
	67	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jemaah Haji Kota Bukittinggi	1,061,250.00	1,061,250.00	100%
	68	Lomba DDS Kota Bukittinggi	71,950,000.00	44,995,000.00	62.54%
	69	Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan	854,146,000.00	784,504,600.00	91.85%

	70	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional	10,000,000.00	9,416,500.00	94.17%
	71	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alqur'an	198,840,000.00	64,915,000.00	32.65%
	72	Monitoring , Evaluasi , Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah	13,250,000.00	9,757,900.00	73.64%
	73	MTQ Tingkat Kota Bukittinggi	529,678,500.00	509,471,275.00	96.19%
	74	Pelatihan Guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, PQ dan Ponpes	-	-	
	75	Tablig Akbar	-	-	
	76	Lomba Penyelenggaraan Jenazah	-	-	
	77	Pendidikan dan Pelatihan Imam / Khatib	79,300,000.00	33,775,000.00	42.59%
13		PROGRAM PENGELOLAAN STABILITAS PEREKONOMIAN	107,662,529.00	81,045,829.00	75.28%
	78	Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah	81,800,000.00	61,762,600.00	75.50%
	79	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	2,277,029.00	2,277,029.00	100%
	80	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	22,891,500.00	16,312,200.00	71.26%
	81	Pendampingan dan Dukungan Promosi Produk Daerah	694,000.00	694,000.00	100%
14		PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI	58,108,900.00	38,871,462.00	66.89%
	82	Penunjang Opreasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi	90,000.00	90,000.00	100%
	83	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi	16,083,900.00	13,974,762.00	86.89%
	84	Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD	41,695,000.00	24,566,700.00	58.92%
	85	Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR	240,000.00	240,000.00	100%

15		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH	118,650,000.00	77,412,271.00	65.24%
	86	Evaluasi kelembagaan dan tusi perangkat daerah Kota Bukittinggi	92,000,000.00	54,398,221.00	59.13%
	87	Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai Hasil Evaluasi	26,650,000.00	23,014,050.00	86.36%
16		PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	955,358,759.00	704,216,657.00	73.71%
	88	Monitoring Evaluasi dan pengendalian Belanja Modal	7,207,000.00	6,712,800.00	93.14%
	89	Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	698,211,000.00	507,789,803.00	72.73%
	90	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan	44,420,000.00	35,982,000.00	81.00%
	91	Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi oleh TP4D	-	-	
	92	Asistensi Penyusunan RUP terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	185,520,759.00	140,554,454.00	75.76%
	93	Internalisasi dan Desiminasi Kode Etik Pengelolaan Barang dan Jasa	20,000,000.00	13,177,600.00	65.89%
17		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN	108,628,438.00	54,376,023.00	50.06%
	94	Penyusunan LPPD	22,193,600.00	16,484,160.00	74.27%
	95	Penunjang Penyusunan LKPJ	37,459,838.00	32,370,588.00	86.41%
	96	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD)	12,700,000.00	3,175,000.00	25.00%
	97	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	400,000.00	400,000.00	100%
	98	Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi	35,875,000.00	1,946,275.00	5.43%

Pencapaian realisasi anggaran sebesar 84,12% ini disebabkan antara lain regulasi, kebijakan, efisiensi anggaran, dan hal-hal tidak terduga seperti pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya refocusing, pergeseran dan perubahan pada anggaran. Pada tahun 2020 terjadi refocusing yang menyebabkan 6 (enam) kegiatan dihapus.

Perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23

Realisasi Anggaran Kegiatan Belanja Langsung

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)
1	2017	36.522.534.678	30.862.728.962	84,50 %
2	2018	35.816.995.367	30.424.321.768	84,94 %
3	2019	32,350,251,128	29,092,807,178.07	89,93 %
4	2020	26,986,576,608.00	22,700,479,539.62	84.12%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hal ini seiring dengan penurunan anggaran yang disebabkan adanya refocusing dan beberapa kegiatan yang tidak dapat berjalan maksimal sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.



BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini diawali dengan penjabaran visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Berdasarkan penilaian secara umum terhadap keseluruhan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam indikator kinerja utamanya dapat diambil kesimpulan bahwa hampir seluruh sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan dan penjabaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi secara umum pada Tahun 2020 belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu pengumuman peringkat EKPPD 2020 untuk LPPD 2019 dari Kemendagri dan menunggu nilai SAKIP 2020 dari KemenPAN-RB.
2. Penjabaran terhadap capaian dari masing-masing indikator kinerja dari sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - ✓ **Sasaran I** : Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha
 - ✓ **Sasaran II** : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib

- ✓ **Sasaran III** : Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan
 - ✓ **Sasaran IV** : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat
 - ✓ **Sasaran V** : Mewujudkan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif
 - ✓ **Sasaran VI** : Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - ✓ **Sasaran VII** : Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah
 - ✓ **Sasaran VIII** : Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah
3. Adapun realisasi anggaran yang dapat diserap oleh Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 84,12%.
 4. Secara umum dapat dikatakan bahwa target yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi selama pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis tahun 2016-2021 dapat dicapai dengan baik.

IV.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Perlu adanya inovasi dan kreativitas seluruh aparatur dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
2. Konsistensi dan komitmen seluruh aparatur dan unsur SKPD dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumber daya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik.
3. Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

4. Mendorong pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha terutama dalam situasi Pandemi Covid-19 dimana banyak dunia usaha yang terdampak.

Bukittinggi, Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA